





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DAN  
YAYASAN KERUKUNAN ANTAR  
MASYARAKAT SEMARANG (KERAMAS)  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN SOSIAL**



Nomor : 001/KB/I/2022  
Nomor : 004/PSR/1/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 08 - 01 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YULIYANTO** : Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.33-3156 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.



Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

II. **EV** : Ketua Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS), berkedudukan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Jalan Semeru Barat RT 006 RW 008 Suwakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013647.AH.01.04 tanggal 9 September 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk di dalamnya bidang sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS) yang menjalankan kegiatan sosial berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013647.AH.01.04 tanggal 9 September 2017 dengan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Dasar Hukum:



1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam hal Kesejahteraan Sosial di Kota Salatiga dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Kesejahteraan Sosial yang disepakati.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

**Pasal 2**  
**LOKASI**

Lokasi Kesepakatan Bersama ini adalah wilayah administrasi Pemerintah Kota Salatiga.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah bidang Kesejahteraan Sosial.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :



- (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- (3) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial;
- (4) Penanggulangan Korban Bencana;
- (5) Bidang lain berdasarkan kewenangan dan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Salatiga dengan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 8 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.



#### **Pasal 7**

#### **SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan/atau perubahan serta pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang akan dibuat atau disampaikan harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU :**

- Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga
- Alamat : Jalan Merak Nomor 3 Salatiga
- Nomor telepon : (0298) 3429319
- Email : [dinsos@salatiga.go.id](mailto:dinsos@salatiga.go.id)

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

b. **PIHAK KEDUA**


- Jabatan : Ketua Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS)
- Alamat : Jalan Semeru Barat RT 006 RW 008 Suwakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
- Nomor Telepon : 081229999026
- Email : ppmkspantik.panti@gmail.com

**Pasal 8**  
**ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA YAYASAN KERUKUNAN**  
**ANTAR MASYARAKAT SEMARANG**  
**(KERAMAS),**



**EV STEVANUS SEKAR STS.**

**PIHAK KESATU**  
**WALI KOTA SALATIGA,**



**YULIYANTO**

Pihak Kedua	Pihak Kesatu